

## MANAJEMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

Irja Putra Pratama  
Dosen UIN Raden Intan Palembang  
*irjaputrapratama20@gmail.com*

Misda  
Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
*misdaa12@gmail.com*

### *Abstract*

*Management of higher education has become a fundamental problem for the management of higher education institutions, especially universities in Indonesia. The implementation of higher education management has not yet had a significant impact on the realization of the tri dharma of higher education which includes: education-teaching, research (research), and community service. This fact can be seen from the output or college graduates in Indonesia who have not been productive in developing their knowledge, as should be the holders of Associate, Bachelor, Masters, and Doctoral degree holders who have not been able to answer the needs of the community. So that college graduates are very limited in the field of study they pursue, low professionalism, and limited awareness of research (research), which causes graduates not to meet market share needs. Seeing the problem, the government provides an evaluation program that is carried out at universities in Indonesia. This evaluation is known as accreditation. Accreditation is one of the types of program evaluations carried out in the education sector. In the higher education environment accreditation is conducted to assess the performance of study programs and universities. Functionally, accreditation is part of quality assurance activities, namely the efforts of higher education managers to convince stakeholders that the management and management systems that are implemented have met the requirements of the quality standards set.*

*Keywords: Management, Accreditation, Study Program*

### **Pendahuluan**

Dalam lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia, akreditasi program studi dan institusi ditetapkan sebagai kewajiban, maka dari itu setiap program studi dan institusi perguruan tinggi harus berstatus terakreditasi di samping mempunyai ijin penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk itu, dalam peraturan perundangan yang berlaku ditetapkan bahwa hanya program studi atau institusi perguruan tinggi terakreditasi yang berhak menerbitkan ijazah bagi peserta didiknya (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 61; PP No,32 Tahun 2013; Pasal 89). Sehubungan

dengan itu semua maka perguruan tinggi di Indonesia sejak 1997 sampai saat ini memasukan program akreditasi BAN-PT sebagai salah satu dari sistem tata kelolanya.<sup>1</sup>

Sebelum masuk ke dalam pembahasan manajemen akreditasi program studi maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu

---

<sup>1</sup> Mohammad Faisal Amir, *Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 239

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>2</sup>

Dasar atau persyaratan sebuah manajemen dapat diterapkan jika: *pertama*, ada tujuan dan kepentingan bersama yang akan dicapai; *kedua*, ada kerja sama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal dan ikatan tata tertib yang baik; *ketiga*, ada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur; *keempat*, ada hubungan formal dan ikatan kerja yang tertib; *kelima*, ada sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan; *keenam*, ada organisasi (wadah) untuk melakukan kerja sama; *ketujuh*, ada wewenang dan tanggung jawab dari setiap individu anggota, *kedelapan*, ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dari proses manajemen tersebut, *kesembilan*, ada pemimpin dan anggota yang akan diatur, *kesepluluh* ada *relationships in organization* dan *human organization*; *kesebelas* ada *the nature of men and the nature of organization*, *keduabelas*, ada komunikasi dan *delegation of authority*.<sup>3</sup>

Salah satu dokumen yang perlu diperhatikan dan kesannya penting dalam manajemen akreditasi dan juga untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi maupun Prodi yaitu dokumen rencana strategis (RENSTRA) yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Hal tersebut didasari oleh kegiatan akreditasi yang berfokus pada dokumen Renstra yang ada pada perguruan tinggi. Umumnya di Perguruan Tinggi hanya ada Renstra yang menjelaskan kegiatan rencana secara umum yang ada di Perguruan Tinggi, sehingga Program Studi (PRODI) pada umumnya tidak memiliki Renstra tersendiri, dikarenakan Prodi dalam sistem pendidikan pada hakikatnya adalah unsur pelaksanaan akademik, sehingga tugas utamanya ialah melaksanakan kebijakan, sedangkan perencanaan akademik menjadi otoritas unsur kelembagaan yang

menaunginya yakni Jurusan, Fakultas, atau Perguruan Tinggi. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan Prodi dapat membuat rencana strategis tersendiri yaitu Renstra Mandiri demi memperkuat mutu maupun nilai Prodi.

Dalam merancang Renstra memerlukan pemikiran yang mendalam dan komprehensif, dimana kegiatan ini tidak bisa dilakukang secara sembarang, instan, terburu-buru dan semaunya sendiri (*one-man-show*).<sup>4</sup> Untuk merealisasikan kebutuhan dalam merancang Renstra maka perguruan tinggi perlu mengangkat tim kerja yang mempuni dan beranggotakan para dosen, pimpinan, karyawan, mahasiswa, alumni, dan pakar yang memahami tentang dunia pendidikan tinggi.

Keterlibatan para pakar pendidikan tinggi dalam menyusun Renstra sangat urgen karena adanya pergeseran tentang kehidupan perguruan tinggi di masa depan yang biasa dipikirkan oleh pakar pendidikan tinggi tersebut. Dimana saat ini untuk bertahan hidup, setiap perguruan tinggi harus berjuang melalui kompetisi yang mengadang perjalanannya, dimana perubahan pemikiran masyarakat tentang dorongan masuk perguruan tinggi adalah nyata dan pragmatik, oleh karena itu Prodi yang dianggap masyarakat tidak menjanjikan prospek kerja menjadi sepi peminat.<sup>5</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Rencana strategis adalah kegiatan merencanakan tujuan yang bersifat strategis; sebuah keadaan makro, utama, dan sangat penting yang dikontraskan dengan tujuan teknis atau tujuan operasional yang bersifat pelaksanaan.

<sup>2</sup> Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>4</sup> Maksudnya diperlukan banyak anggota untuk merancang rencana masa depan perguruan tinggi, dan terdapat sejumlah kegiatan terkait yang harus dilakukan sehubungan dengan penyusunan Renstra: misalnya analisis lingkungan, evaluasi diri, identifikasi indikator kinerja, menyatakan visi-misi, dan lainnya. Lihat, Mohammad Faisal Amir, *Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 64-65

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 65

Istilah strategi yang digunakan dalam kegiatan bisnis memang dipinjam dari kalangan militer yang memaknakan sebagai penyusunan rencana peperangan yang di dalamnya terdapat penugasan kepada setiap prajurit untuk menyerang atau berglirya dalam menghadapi musuh, strategi adalah seni perang (*art of war*) yang dimiliki oleh para jendral. Pemikiran strategis dalam dunia bisnis juga terinspirasi dari pemikiran militer khususnya tentang hierarkinya yang terdapat pada aspek tujuan (*goals*), kebijakan (*policies*), dan program (*programs*).<sup>6</sup>

Sedangkan Strategi perguruan tinggi adalah kegiatan perencanaan untuk penempatan di pasar mana suatu perguruan tinggi maupun Prodi diletakkan dan jasa pendidikan apa yang dianggap khas dan inovatif untuk ditawarkan kepada pangsa pasarnya. Dimana kegagalan dalam mengidentifikasi pasar, potensi diri, dan penciptaan inovasi adalah kegagalan dalam penyusunan strategi yang menciptakan ketidak berdayaan perguruan tinggi dalam menjalankan kehidupannya. Melihat kesemua itu maka dapat digaris bawahi bahwa fungsi dan peran rencana strategis perguruan tinggi dapat meminjam istilah strategi militer yang didalamnya terdapat aspek tujuan (*goals*), kebijakan (*policies*), dan program (*programs*). Maka perguruan tinggi maupun prodi dapat meremuskan dan merencanakan tujuan, kebijakan dan program apa yang dapat ditawarkan sebagai nilai lebih untuk menjawab tantangan pangsa pasar (masyarakat), sehingga perguruan tinggi maupun prodi dapat diminati dan sukses membentuk produk yang baik dan digunakan oleh masyarakat maupun lembaga.

Perencanaan strategis bukan sembarang perencanaan, tetapi perencanaan yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan,

dengan demikian perencanaan strategis ialah perencanaan jangka panjang.<sup>7</sup>

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan dan memuat sejumlah informasi tentang prinsip-prinsip manajemen akreditasi program studi yang meliputi: *pertama*, landasan hukum akreditasi program studi; *kedua*, pengertian akreditasi program studi; *ketiga* tujuan dan manfaat akreditasi program studi; *keempat*, komponen-komponen pelaksanaan akreditasi program studi; *kelima*, strategi percepatan akreditasi program studi.

### Pembahasan

Landasan Hukum Akreditasi Program Studi

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (khususnya pada Pasal 60 dan 61);

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (khususnya pada Pasal 47);

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (khususnya pada Pasal 86, 87 dan 88).<sup>8</sup>

Dari kesemua landasan hukum di atas, maka yang menjadi alasan akreditasi ditekankan pada program studi, karena keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi lebih banyak ditentukan oleh program studi. Karena itu, program studi merupakan ujung tombak perguruan tinggi yang mengatur kebijakan teknis kurikulum dan pembelajaran. Visi dan misi universitas dan kebijakan senat universitas dan senat fakultas yang berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran diterjemahkan oleh program studi.

Sementara itu, BAN-PT memiliki tugas untuk menilai kelayakan program studi

<sup>7</sup> Richardus Eko Indrajit, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2006), hlm. 58

<sup>8</sup> BAN-PT, *Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana*, (Kemendikbud: Jakarta, 2008), hlm.1

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 66

dalam menyelenggarakan pendidikan. Satuan pendidikan yang diakreditasi oleh BAN-PT dimulai dari jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana (magister dan doktor). Keberadaan BAN-PT dalam menjalankan tugas akreditasi program studi ini termasuk partisipasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.

### **Pengertian Akreditasi Program Studi**

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. *Pertama*, sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan; *kedua*, Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, mutu program studi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan program studi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program studi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

### **Tujuan dan Manfaat Akreditasi Program Studi**

Tujuan akreditasi program studi ialah sebagai evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan

pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar.

Mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi

Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.<sup>9</sup>

### **Komponen-Komponen Pelaksanaan Akreditasi Program Studi**

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa komponen pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terakrit, yaitu: asesor, program studi yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Komponen-komponen tersebut, yaitu: *pertama*, standar akreditasi program studi menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; *kedua*, prosedur akreditasi program studi merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; *ketiga*, instrumen akreditasi program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai

<sup>9</sup> BAN-PT, Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, (Kemendikbud: Jakarta, 2008), hlm. 2

bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi; dan *keempat*, kode etik akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

#### **Standar Akreditasi Program Studi**

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi program studi. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai dasar yaitu: *pertama*, penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; *kedua*, evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; *ketiga*, penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan *keempat*, perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi sarjana mencakup standar tentang komitmen program studi sarjana terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational capacity*) yang dikemas ke dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Standar 2. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> BAN-PT, Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, (Kemendikbud: Jakarta, 2008), hlm.4

Adapun deskripsi ketujuh standar borang akreditasi program studi sarjana ialah sebagai berikut:

Standar 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian

Misi adalah tujuan atau penyebab mengapa perusahaan atau organisasi didirikan. Misi bisa juga disebut hakikat usaha yang dilakukan oleh organisasi, dalam bahasa sederhana sebuah misi didefinisikan dengan batasan untuk apa bisnis yang dilakukan oleh sebuah organisasi, pernyataan misi sebenarnya adalah sebuah deklarasi untuk apa sebuah organisasi itu harus ada.<sup>11</sup>

Bila misi adalah batang tubuh perilaku organisasi maka nilai adalah jiwanya, misi dan nilai adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perilaku *stakeholder* diorganisasi. Misi menyebutkan apa yang harus dilakukan, dan nilai mengisyaratkan bagaimana melakukannya, nilai adalah sebuah pedoman kerja tetapi bukan pada aspek teknis, prosedural, atau operasional, pedoman kerja yang tersirat dalam pernyataan nilai nilai adalah filsafat hidup dan keyakinan.<sup>12</sup>

Bila ungkapan misi menyatakan inti dari sebuah bisnis, maka ungkapan visi menyatakan seperti apa inti bisnis tersebut akan dijadikan sosok baru di masa depan, visi adalah gambaran ideal masa depan dan merupakan pengembangan dari sosoknya di masa kini, tanpa visi sebuah organisasi akan bergerak tidak terarah, sembarangan, atau bergerak ditempat, karena arah yang dituju tidak diketahui. Visi adalah ungkapan strategis yang bermakna besar dan bukan bermakna teknis atau operasional, untuk mencapai suatu visi langkah organisasi tidak saja hanya dilakukan melalui satu atau dua gerakan, diperlukan gerakan yang terus menerus, tanpa henti, dan dalam waktu yang panjang. Sehingga, pernyataan visi bukan perwujudan dari keinginan instan

<sup>11</sup> Mohammad Faisal Amir, *Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi*, hlm 76-77

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 83

tetapi harapan jangka panjang tentang sosok organisasi di masa depan.<sup>13</sup>

Yang menjadi parameter dalam standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya pewujudannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Standar 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu  
Tata pamong dapat disebut juga dengan tata kelola (*governance*) yang bermakna sebuah cara yang menggambarkan bagaimana organisasi, perusahaan, atau negara dikelola dengan prinsip keunggulan. Tata kelola bukan mengacu pada apa yang dilakukan oleh organisasi tetapi bagaimana sebuah organisasi melakukan kegiatannya; bagaimana mengendalikan, seperti apa proses yang dilalui dan struktur apa yang digunakan dalam rangka meraih tujuan yang ditentukan. Tata kelola juga terkait dengan keterhubungan antar unit kerja dalam organisasi (internal) dan keterhubungannya dengan semua unsur *stakeholder* dan dengan masyarakat secara menyeluruh (eksternal).<sup>14</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa tata kelola adalah upaya untuk menata pengelolaan organisasi agar tujuannya dapat dicapai melalui serangkaian kebijakan yang menyangkut urusan internal maupun eksternal secara efektif dan efisien. Dalam hal ini maka tata pamong ialah serangkaian upaya menata pengelolaan perguruan tinggi agar tujuannya dapat dicapai melalui serangkaian kebijakan yang didukung oleh internal maupun eksternal.

Terdapat tiga sudut pandang dalam definisi tata kelola yakni: *pertama*, sisi konten; *kedua*, proses; *ketiga*, ciri-ciri sifatnya (atribut). Dari sisi kontennya tata kelola didefinisikan dengan muatan struktur institusi baik formal (ketetapan dan regulasi), maupun informal (norma, nilai, dan asumsi) yang memberikan batas perilaku kepada pelaksana kegiatan dalam organisasi. Dari sisi prosesnya, tata kelola disebut sistem, prosedur, dan mekanisme yang mengatur keterhubungan antar dewan direksi, manajemen, pemilik, dan anggota pemangku kepentingan lain seperti karyawan dan masyarakat. Dari sisi atributnya, tata kelola didefinisikan sebagai mekanisme dalam organisasi yang bisa memberikan nuansa akuntabilitas dan tanggung jawab.<sup>15</sup>

Tata kelola perguruan tinggi dapat dideskripsikan sebagai desain penataan keterhubungan internal, keterhubungan eksternal, dan interaksi antara keduanya, yang mana semua bentuk keterhubungan tersebut dinyatakan dalam sebuah sistem kerja yang bentuknya diungkapkan dalam peraturan, statuta, prosedur kerja, dan ketentuan lain dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh institusi.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tata pamong di perguruan tinggi adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 85

<sup>14</sup> Mohammad Faisal Amir, *Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi*, hlm 144

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 144-145

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 148

Dalam hal penilaian tata pamong maka perlu adanya dokumen, data, dan informasi yang shahih dan andal bahwa seluruh komponen atau unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang memenuhi lima aspek yang meliputi: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil

Selanjutnya tolok ukur kepemimpinan pada institusi atau program studi yaitu kepemimpinan yang efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan publik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan fakultas maupun program studi diharapkan memiliki karaktersitik kuat dalam: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.

Perguruan tinggi hendaknya memiliki unit penjaminan mutu ditingkat pusat/fakultas yang telah sepenuhnya melakukan proses penjaminan mutu. Dan tersedia standar mutu yang lengkap serta dilaksanakan

dengan prosedur yang baik, yang dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan, organisasi, instrument, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan, produsen atau pemberi layanan dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian penjaminan mutu perguruan tinggi ialah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.<sup>17</sup>

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penjaminan mutu internal dan eksternal. *Pertama*, penjaminan mutu internal bentuknya berupa evaluasi diri yang dilakukan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi, yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan memberi penjaminan mutu internal, khususnya kepada para *stakeholder* internal perguruan tinggi seperti para pimpinan, dosen, peneliti, karyawan, dan mahasiswa. *Kedua*, penjaminan mutu eksternal dari lembaga di luar perguruan tinggi yang independen, memiliki kredibilitas, profesionalitas, dan kewenangan untuk melakukan akreditasi. Lembaga eksternal, baik nasional, regional, atau internasional kelak dapat melakukan penjaminan mutu kepada masyarakat dalam bentuk akreditasi.<sup>18</sup>

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu dalam satu daur perbaikan mutu berkelanjutan pada perguruan tinggi dapat dilakukan melalui empat tahap kegiatan yaitu, *pertama*, memperbaiki perencanaan mutu; *kedua*, mempertegas komitmen kebijakan mutu yang implementatif; *ketiga*, melakukan pengorganisasian mutu dengan

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 15

<sup>18</sup> Hanief Saha Ghafur, *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia Suatu Analisis Kebijakan*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2008), hlm 90

tata kelola yang baik; *keempat*, melakukan evaluasi dan pemantauan.<sup>19</sup>

Standar 3: Mahasiswa dan Lulusan

Standar ini merupakan acuan kualitas mahasiswa dan lulusan yang berhubungan dengan kualitas calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang kuat, akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses akademik (tri dharma perguruan tinggi) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal kampus yang harus mendapatkan manfaat dan pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang bermutu tinggi. Mahasiswa adalah yang membutuhkan pengembangan diri yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan bakat, minat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup dan bidang lainnya. Mahasiswa harus memiliki profesionalisme, adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh prodi. Salah satu keluaran dari proses pendidikan yang dilakukan oleh prodi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk hard skills dan soft skills yang dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Prodi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan

lulusan yang baik dan mampu menjadikan lulusan sebagai human capital bagi prodi yang bersangkutan.

Standar 4: Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang mana manajemen terdiri dari enam unsur yaitu: *men, money, methode, materials, machines, dan an market*.<sup>20</sup>

Unsur *man* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia. Malayu mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.<sup>21</sup>

Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberentian. Tujuannya ialah agar perusahaan mendapatkan rentabilitas laba yang lebih besar dari persentase tingkat bunga bank, karyawan bertujuan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan, masyarakat bertujuan memperoleh barang atau jasa yang baik dengan harga yang wajar.<sup>22</sup>

Sistem Seleksi dan Pengembangan Dosen

Fungsi manajemen sumber daya manusia perguruan tinggi adalah *planning, recruitment, selection, induction, appraisal, conpetation, continuity, security, bargaining, information*.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm.9

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.10

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.10

<sup>23</sup> Arwildayanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Pendekatan Budaya Kerja Dosen Profesional*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 9

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 91

Kinerja dari manajemen sumber daya manusia perguruan tinggi adalah keberhasilannya dalam melakukan pengembangan potensi dosen, yang dimaksudkan mampu memperdayakan komponen sumber daya manusia melalui tindakan optimal terhadap faktor-faktor pembentuk produktivitas kerja personal dosen, maupun kelompok fungsional dosen.<sup>24</sup>

Parameter berkembangnya dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bukan hanya dilihat dari produktivitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, pendidikan yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat, secara normatif ketiga hal itu juga bisa dilihat dari jenjang pendidikan dan jabatan fungsional. Jadi manajemen sumber daya manusia perguruan tinggi harus memahami bagaimana seorang dosen menjalankan kegiatan akademiknya sekaligus mengembangkan diri sesuai dengan fitrah tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.<sup>25</sup>

Untuk mencapai sasaran tersebut manajemen sumber daya manusia perguruan tinggi haruslah terdiri dari aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan diantaranya perencanaan dan analisis SDM, kesetaraan kesempatan bekerja, rekrutmen, pengembangan budaya kerja, pendidikan dan pelatihan, kompensasi, insentif, kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja, hubungan kerja yang kondusif dan lainnya.<sup>26</sup>

Untuk itu maka diperlukan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

Dan Informasi tentang ketersediaan sistem tersebut diatas dituangkan melalui pedoman tertulis dan terdapat juga bukti konsistensi pelaksanaan sistem tersebut

untuk menunjang hasil akreditasi oleh BAN-PT.

Monitoring dan Evaluasi Dosen

Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980 pasal 26 menyatakan bahwa beban kerja dosen adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan seorang dosen perguruan tinggi sebagai tugas institusional dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi, yang tugas utamanya ialah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja minimal sebandan dengan 12 sks dan paling banyak 16 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik.<sup>27</sup>

Adapun tujuan dilakukannya analisis beban kerja dosen dalam rangka: *pertama*, meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas; *kedua*, meningkatkan proses dan hasil pendidikan; *ketiga*, menilai akuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi; *keempat*, meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang perguruan tinggi; *kelima*, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional (Dirjen Dikti Kemendiknas, 2008;8).

Prinsip evaluasi penetapan beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi meliputi: *pertama*, berbasis evaluasi diri; *kedua*, saling asah, asih dan asuh; *ketiga*, meningkatkan profesionalisme dosen; *keempat*, meningkatkan atmosfer akademik; *kelima*, mendorong kemandirian perguruan tinggi.<sup>28</sup>

Kegiatan evaluasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di mulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang di laksanakan baik pada bidang; *pertama*, pendidikan pengajaran; *kedua*, penelitian dan pengembangan karya ilmiah; *ketiga*, pengabdian kepada masyarakat; *keempat*, kegiatan penunjang lainnya. (Dirjen Dikti Kemendiknas, 2008;19).

Dalam hal monitoring dan evaluasi dosen harus dituangkan dalam pedoman tertulis

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 26

yang lengkap dan terdapat bukti dilaksanakan secara konsisten dan terdapat bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, PKM, dan terdokumentasi dengan baik.

#### Upaya Meningkatkan Tenaga Kependidikan

Dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan maka institusi maupun prodi diharapkan memberikan kesempatan belajar atau pelatihan, serta pemberian fasilitas dan dana yang cukup, dan memberikan jenjang karir yang baik untuk kedepannya.

#### Standar 5: Kurikulum, Pembelajaran Dan Suasana Akademik

Standar ini merupakan acuan kualitas sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keTerampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, dan lainnya) yang terumuskan dengan sangat

jelas. Orientasi kurikulum sesuai dengan visi-misi yang berorientasi ke masa depan. Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dari tujuan pembelajaran dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang benar. Evaluasi hasil belajar berfungsi untuk mengukur hasil akademik mahasiswa, kebutuhan akan remedial yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

#### Standar 6: Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Serta Sistem Informasi

Merupakan acuan pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu yang mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, misi dan untuk mencapai tujuan prodi. Pembiayaan adalah penyediaan, pengelolaan dan peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi di lembaga nirlaba.

Ada dua hal yang penting yang harus dilakukan ketika akan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, kedua hal tersebut ialah menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana yang ada, dan memproyeksikan

sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masa depan.<sup>29</sup>

Untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada suatu unit kerja diperlukan data dan informasi tentang sarana dan prasarana pendidikan baik sarana dan prasarana yang ada dilapangan maupun yang seharusnya ada sesuai ketentuan yang berlaku

#### Pengelolaan Dana

Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan, penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan didalam suatu organisasi. Jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah, tetapi menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, maka hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.<sup>30</sup>

Dana perguruan tinggi yang berasal dari sejumlah sumber pendanaan akan bermanfaat bila dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan dana pada perguruan tinggi berkaitan dengan perencanaan yang disusun oleh perguruan tinggi, baik perencanaan untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Ada beberapa prinsip pokok pengelolaan pendanaan pada perguruan tinggi antara lain:<sup>31</sup>

Dana perguruan tinggi dikelola sepenuhnya untuk kepentingan perguruan

tinggi yang mengacu pada tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Perencanaan dan pengelolaan dana pada perguruan tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pengelolaan pendanaan dilakukan secara efektif dan efisien, hal ini berarti bahwa perguruan tinggi akan mengeluarkan dana jika kegiatan tersebut dapat diperhitungkan manfaat dan keuntungannya baik keuntungan material maupun keuntungan social.

Pengelolaan pendanaan yang akuntabel dimaksudkan adalah dana yang dikelola perguruan tinggi dapat dipertanggung jawabkan, bukan hanya kepada pemerintah, donator atau lembaga yang memberi bantuan, tetapi juga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pengelolaan dana secara transparan menjadi amat penting, mengingat perguruan tinggi adalah lembaga publik, sehingga masyarakat dapat mengakses sejumlah informasi mengenai pendanaan perguruan tinggi, sehingga masyarakat dapat memahami pengelolaan dan peruntukan dana bagi perguruan tinggi.

Prinsip-prinsip diatas patut dipertimbangkan oleh pengelola perguruan tinggi, sehingga dana tersedia dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Dan dalam pengelolaan dana, program studi ikut terlibat dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana tersebut.

#### Perolehan dan Alokasi Dana

Di Indonesia sumber dana perguruan tinggi dapat dilihat dari bentuk pendirian dan penyelenggara, yang terdiri atas pemerintah dan masyarakat. Perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah berbentuk perguruan tinggi negeri dan yang didirikan oleh masyarakat berbentuk perguruan tinggi swasta. Sehingga sumber dana dari kedua

<sup>29</sup> Matin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan; Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016) hlm. 7

<sup>30</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 1

<sup>31</sup> Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi Beberapa Catatan*, hlm. 165-166

jenis perguruan tinggi ini berbeda satu sama lain.

Sumber dana perguruan tinggi negeri dapat berupa sumber dana dari APBN, APBD, SPP mahasiswa dan bantuan-bantuan lain dari lembaga yang tidak mengikat. Sedangkan perguruan tinggi swasta sumber dana umumnya tertumpu pada masyarakat dan sumber-sumber lain dari lembaga yang tidak mengikat. Sumber dana dari lembaga atau donor yang tidak mengikat dapat berupa hibah atau bantuan dari pihak swasta dalam negeri maupun dari luar negeri. Perguruan tinggi swasta walaupun tidak mendapat anggaran rutin dari APBN atau APBD namun pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk perguruan tinggi swasta dengan nama bantuan pendidikan, walaupun dana ini memang bersifat bantuan dan tidak rutin sehingga tidak dapat dipastikan tersedia setiap tahun.<sup>32</sup>

Program studi hendaknya merealisasikan prolehan dan alokasi dana sehingga dana tersebut jelas dari mana dan untuk apa dikeluarkan. Dana yang ada hendaknya melibatkan kegiatan penelitian dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, untuk meningkatkan mutu program studi dan kualitas dosen pada program studi tersebut.

#### Sarana dan Prasarana

Sarana pendidikan adalah sesuatu yang digunakan dalam penyelenggaraan akademik dalam mencapai maksud, tujuan dan sasaran yang dapat dipindahkan antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, laboratorium, kantor, dan lingkungan akademik lainnya. Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya. Pengelolaan sarana dan prasarana prodi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran,

inventarisasi dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan.

#### Sistem Informasi

Dalam sistem informasi alangkah baiknya jika perguruan tinggi menggunakan pemanfaatan informasi teknologi (IT). Peran IT untuk mendukung kegiatan perguruan tinggi dapat berupa: Administrasi akademis, keuangan dan akuntansi, infrastruktur kampus, sumber daya manusia dan lain-lain.

Penggunaan IT akan menunjang kegiatan perguruan tinggi melalui fungsi *back office* maupun *front office* Eko Indrajid menjelaskan fungsi *back office* adalah penggunaan IT untuk mendukung proses administrasi penyelenggaraan pendidikan yang kerap kali dikatakan aktivitas operasional, sedangkan fungsi *front office* adalah fungsi penggunaan IT untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas.<sup>33</sup>

#### Standar 7: Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama

Pada standar ini diharapkan beracuan pada hal berikut:

##### Penelitian dan karya ilmiah

Penelitian dan karya ilmiah, program studi diharapkan mempunyai data dan bukti fisik yang meliputi:

Data dan bukti fisik jumlah judul penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun terakhir.

Upayakan melibatkan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen program studi.

Data dan bukti fisik judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 161-162

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 167

dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program studi.

Data dan bukti fisik karya dosen dan atau mahasiswa Program Studi yang telah memperoleh/ sedang memproses perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki) selama tiga tahun terakhir.

Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Dalam kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, program studi diharapkan mempunyai data dan bukti fisik yang meliputi:

Data jumlah kegiatan Pelayanan dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.

Upayakan melibatkan dalam kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  
Dalam kegiatan kerjasama, program studi diharapkan mempunyai data dan bukti fisik yang meliputi:

Data instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.

Data instansi luar negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan program studi/jurusan dalam tiga tahun terakhir.

Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan melalui review oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan program studi.

Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, dan sekolah

tinggi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.<sup>34</sup>

BAN-PT memberitahu program studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi;

Program studi mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu: SK Pendirian program studi dan izin operasional program studi.

BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri berdasarkan persyaratan awal (elijibilitas).

Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan setelah rangkuman hasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat.

Program studi sarjana mengisi borang akreditasi program studi sarjana.

Fakultas/sekolah tinggi yang membawahi program studi mengisi borang Fakultas/Sekolah Tinggi.

Program studi sarjana mengirimkan borang yang telah diisi tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.

BAN-PT memverifikasi kelengkapan borang tersebut.

BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan program studi sarjana.

Setiap asesor secara mandiri menilai laporan evaluasi diri, borang program studi, dan borang fakultas/sekolah tinggi (asesmen kecukupan).

BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan sebagai bahan asesmen lapangan.

Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi sarjana selama 3 hari.

Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.

<sup>34</sup> BAN-PT, Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, (Kemendikbud: Jakarta, 2008), hlm. 16-17

BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.

BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter sebagaimana bahasan di atas. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk borang.

Borang akreditasi program studi adalah dokumen yang berupa laporan diri (self-report) suatu program studi, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi sarjana secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi program studi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi program studi. Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sembilan dimensi mutu yang merupakan: relevansi, suasana akademik, pengelolaan internal dan organisasi, keberlanjutan, efisiensi, termasuk efisiensi dan produktivitas.

Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan, pemerataan, dan tata pamong. Dalam Buku IV dijelaskan kesembilan dimensi mutu penyelenggaraan program studi tersebut, yaitu:<sup>35</sup>

Kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif;

Kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program;

Relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global;

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran;

Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran;

Keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal;

Selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki;

Produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan;

Efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program.

<sup>35</sup> BAN-PT, Buku IV Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Sarjana, (Kemendikbud: Jakarta, 2008), hlm. 4

### Kode Etik Akreditasi Program Studi

Untuk menjaga kelancaran dalam akreditasi program studi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan penyelenggaraan akreditasi, berisi hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak layak dilakukan oleh pihak terkait.

### Strategi Percepatan Akreditasi Program Studi

Sebagaimana ditentukan, bahwa dokumen akreditasi program studi yang harus dikirim ke BAN-PT terdiri dari:

Laporan evaluasi diri Program Studi

Borang akreditasi yang diisi oleh Program Studi

Borang akreditasi yang diisi oleh Fakultas/Sekolah Tinggi

Lampiran borang akreditasi.

Dokumen-dokumen tersebut di atas, harus diisi secara lengkap sesuai dengan kondisi nyata pada program studi dan fakultas/sekolah tinggi yang bersangkutan. Dalam penulisan laporan dan pengisian borang harus diperhatikan ketepatan, kecermatan atau ketelitian, kelengkapan, dan konsistensi data dan informasi pada setiap butir isian. Pada umumnya hal-hal tersebut menjadi kelemahan dalam penyiapan laporan dan pengisian borang sehingga mengurangi hasil penilaian.

Strategi berikutnya adalah pengumpulan bukti-bukti atau dokumen pendukung dari borang akreditasi untuk butir-butir yang relevan. Seringkali suatu butir borang selain memerlukan deskripsi suatu kondisi atau peristiwa, juga memerlukan bukti-bukti yang relevan, seperti laporan kegiatan, sertifikat, buku pedoman, hasil karya ilmiah, karya seni, alat peraga dan bukti-bukti lain yang menunjukkan kondisi atau peristiwa yang telah dideskripsikan dalam butir yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, lampiran borang perlu disusun dalam bentuk portofolio yang lengkap, disusun secara sistematis

sesuai dengan tataurutan butir-butir isian dalam borang.

Penyiapan dan pengumpulan portofolio borang akreditasi tidaklah mudah, karena bukti-bukti yang dimaksud seringkali menjadi milik individu para personil program studi. Sebagai contoh karya ilmiah dan laporan penelitian seringkali disimpan secara pribadi oleh dosen yang bersangkutan, dengan tempat penyimpanan pada almari atau laci meja pribadi, atau bahkan mungkin di rumah. Untuk itu perlu dikembangkan tatakelola program studi yang mampu mendeteksi setiap aktivitas tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh para civitas akademika program studi, dan selanjutnya mengumpulkan bukti-bukti dan/atau hasil aktivitas tersebut untuk dijadikan arsip/properti program studi.

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, sebelum melakukan manajemen akreditasi berupa pengisian borang dan sebagainya, hendaknya perguruan tinggi maupun prodi merencanakan strategi pencapaian dan tujuan yang dituangkan melalui RENSTRA, sehingga perguruan tinggi dapat menilai dan menjalankan langkah-langkah yang telah direncanakan guna mencapai tujuan perguruan tinggi.

Kedua, akreditasi dipandang lebih menggambarkan kualitas daripada indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan. Akreditasi dilakukan oleh lembaga eksternal dengan kriteria yang komprehensif. Oleh karena itu, status akreditasi program studi dipandang lebih obyektif yang dipandang sebagai klaim internal semata. Dengan demikian, setiap program studi perlu mengupayakan status akreditasi sesuai dengan tuntutan legalitas dan akuntabilitas publik.

Ketiga, dengan dokumen-dokumen yang tersedia, pada dasarnya setiap program studi dapat melakukan secara mandiri penilaian dan perhitungan skor kecukupan

akreditasi sebelum proses akreditasi secara resmi disampaikan kepada BAN-PT. Dengan penilaian dan perhitungan tersebut, dapat ditemukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan atau kekurangan program studi, untuk selanjutnya dapat dikaji permasalahan pokok atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh program studi. Dengan memperhitungkan kesempatan atau peluang dan tantangan yang ada, selanjutnya dapat dirumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut, dengan merancang program-program dan aktivitas-aktivitas peningkatan yang mencakup 7 (tujuh) standar akreditasi yang telah ditetapkan. Ketiga, prinsip kerja dalam penyusunan borang harus didasarkan pada “tulislah yang anda kerjakan dan kerjakan yang anda tulis”. “Tulislah yang anda kerjakan” berarti bahwa kita diminta untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang kita kerjakan, meskipun pekerjaan itu kecil. “Kerjakan yang anda tulis” berarti bahwa, *pertama*, kita harus memiliki perencanaan yang baik, dan *kedua*, kita harus melaksanakan apa yang telah kita rencanakan tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *Manajemen Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Amir, Mohammad Faisal, *Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016
- Arwildayanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Pendekatan Budaya Kerja Dosen Profesional*, Bandung: ALFABETA, 2013
- BAN-PT, Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana, Kemendikbud: Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, Kemendikbud: Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, Buku IV Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Sarjana, Kemendikbud: Jakarta, 2008
- Ghafur, Hanief Saha, *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia Suatu Analisis Kebijakan*, Jakarta; PT Bumi Aksara, 2008
- Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- Indrajit, Richardus Eko, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2006
- Mahmud, Marzuki, *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*, Jakarta; Rajawali Pers, 2012
- Matin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan; Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta; Rajawali Pers, 2016
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014